



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HERUL, Lahir di Parepare, 31 Desember 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Kebun Sayur Utara, RT/RW 001/002, Kel. Bukit Indah, Kec Soreang, Kota Parepare, Email: haerulpink@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawah register Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre tanggal 13 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu Pemohon, dengan alasan-alasan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK: 7372033112690154;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 7372-LT-07022017-0055, Pemohon lahir di Parepare tanggal **31 Desember 1969** anak dari Ibu bernama RABIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 05 Agustus 2024;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Saudari atau Adik Tiri Pemohon No: 7316-LT-26042012-0045, Adik Pemohon lahir di Maroangin tanggal **08 April 1992** anak dari Ayah bernama DULLAH dan Ibu bernama LENI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Enrekang pada tanggal 26 April 2012;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 148.3/386/Bkt Indah tertanggal 12 Agustus 2024 diterangkan bahwa pemohon benar lahir di Parepare, pada tanggal **27 Februari 1989** dari **Ayah bernama Dulla dan ibu bernama Hadrah** dan pemohon belum menikah;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon No.7372032905230001 yang di keluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, Pemohon lahir pada tanggal **31 Desember 1969**;

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama ibu pemohon yang tertera di akta kelahiran pemohon yakni Ibu RABIA adalah nama nenek pemohon, sedangkan nama ibu pemohon yang sebenarnya adalah Ibu HADRAH;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan penulisan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan Nama Ibu Pemohon yang semula tertulis **HERUL** lahir pada tanggal **31 Desember 1969**, nama ibu pemohon yang tertera adalah **RABIA** diubah menjadi **HERUL** lahir pada tanggal **27 Februari 1989** nama ibu yang seharusnya adalah **HADRAH** berdasarkan dengan Surat Keterangan No: 148.3/386/Bkt Indah tertanggal 12 Agustus 2024;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nama ibu Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan tersebut;
10. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan Nama Ibu Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nama Ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **HERUL** lahir pada tanggal **31 Desember 1969**, nama ibu pemohon yang tertera adalah **RABIA** diubah menjadi **HERUL** lahir pada tanggal **27 Februari 1989** nama ibu yang seharusnya adalah **HADRAH** sesuai dengan Surat Keterangan No: 148.3/386/Bkt Indah tertanggal 12 Agustus 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan sebelum Surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372033112690154, atas HERUL, tertanggal 22 November 2017, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7272-LT-0722017-0055, atas nama HERUL, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372032905230001, atas nama HERUL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Bukit Indah dengan Nomor 148.3/386/Bkt Indah yang menerangkan bahwa Herul adalah warga kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang lahir di Parepare, tanggal 27 Februari 1989 dari ayah bernama Dulla dan ibu bernama Hadrah, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-26042012-0045, atas nama DARMAYANTI D., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti Surat **P-1, P-2, P-3 dan P-4** tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan **P-5** telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi **ARIFIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi;
 - Bahwa benar Saksi tidak keberatan dijadikan Saksi oleh Pemohon dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam Permohonan ini;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu pemohon dalam akta kelahiran;
 - Bahwa permasalahannya adalah mengenai adanya kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 27 Februari 1989 dan nama ibu Pemohon yang benar adalah Hadrah. Saksi mengetahui sendiri dan yakin terhadap hal tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri ibu kandung Pemohon;

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui saat Pemohon lahir di rumah dan yakin tanggal kelahirannya 27 Februari 1989;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis "RABIA" dalam akta kelahiran tidaklah benar karena itu merupakan nama neneknya;
- Bahwa kesalahan penulisan itu terjadi karena pada usia kelahiran 3 bulan, ibu kandung Pemohon yang bernama Hadrah telah meninggal dunia, sehingga dalam akta kelahiran ditulislah nama nenek pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan identitas ini karena keperluan mengurus pembuatan SIM, yang mana SIM itu sangat dibutuhkan agar Pemohon bisa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **DARMAYANTI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara kandung saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak keberatan dijadikan Saksi oleh Pemohon dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam Permohonan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai adanya kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis "RABIA" dalam akta kelahiran tidaklah benar karena itu merupakan nama neneknya;
- Bahwa kesalahan penulisan itu terjadi karena pada usia kelahiran 3 bulan, ibu kandung Pemohon yang bernama Hadrah telah meninggal dunia, sehingga dalam akta kelahiran ditulislah nama nenek pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama ibu Pemohon yang benar adalah Hadrah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan identitas ini karena keperluan mengurus pembuatan SIM, yang mana SIM itu sangat dibutuhkan agar Pemohon bisa bekerja sebagai sopir;

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Parepare dapat memberi Ijin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu Pemohon pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Mardiana dan Saksi Ahmad yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Pemohon memiliki permasalahan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa benar tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 27 Februari 1989 dan nama ibu Pemohon yang benar adalah Hadrah;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis "RABIA" dalam akta kelahiran tidaklah benar karena itu merupakan nama neneknya;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan perbaikan identitas ini karena keperluan mengurus pembuatan SIM, yang mana SIM itu sangat dibutuhkan agar Pemohon bisa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare, atas nama HERUL, dapat diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kebun Sayur Utara, RT/RW 001/002, Kel. Bukit Indah, Kec Soreang, Kota Parepare dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang termasuk dalam kriteria peristiwa penting, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada instansi atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, yang mana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan keterangan Saksi Arifin dan Saksi Darmayanti yang mengetahui sendiri bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 27 Februari 1989 dan nama ibu Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah **HADRAH**, yang telah bersesuaian dengan Bukti Surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lurah Bukit Indah dengan Nomor 148.3/386/Bkt Indah yang menerangkan bahwa Herul adalah warga kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang lahir di Parepare, tanggal 27 Februari 1989 dari ayah bernama Dulla dan ibu bernama Hadrah, sebagaimana bukti surat **P-4**;

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan bahwa adanya perbedaan penulisan nama dan nama ibu Pemohon tersebut, mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut dengan berlandaskan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta dengan merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**. Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu Pemohon adalah agar terdapat kesesuaian dengan surat-surat dokumen kependudukan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang akan dibuat selanjutnya, khususnya sebagai pembuatan SIM untuk memenuhi syarat agar bisa bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan dengan perubahan penulisan nama ibu Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan atau perbaikan penulisan tanggal kelahiran dan nama ibu pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7272-LT-0722017-0055, yang semula tertulis dan terbaca **HERUL** lahir pada tanggal **31 Desember 1969**, nama ibu pemohon yang tertera adalah **RABIA** diubah menjadi lahir pada tanggal **27 Februari 1989** nama ibu yang benar adalah **HADRAH**, sesuai dengan Surat Keterangan No: 148.3/386/Bkt Indah tertanggal 12 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah mendapat laporan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Risang Aji Pradana, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 75.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00; |
| 4. Penggandaan | Rp. 3.000,00; |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00;</u> |

Jumlah

Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)